

EVALUASI KESESUAIAN PRAKTIK AKAD DENGAN FATWA DSN DAN FIQH MUAMALAH

Amanda Nabila, Hendra*, Dhea Puspita

hendra@insan.ac.id

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: akad, DSN-MUI fatwa, fiqh muamalah, Islamic finance, sharia compliance

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

In the Islamic economic system, contracts (akad) constitute the fundamental basis governing relationships and transactions among individuals and institutions. Akad serve not merely as formal agreements but also as manifestations of moral and spiritual commitment to Islamic legal principles. In practice, however, discrepancies frequently occur between normative sharia principles and their implementation within Islamic financial institutions. These discrepancies potentially undermine public trust, institutional legitimacy, and the ethical foundation of Islamic finance. Therefore, evaluating the conformity of akad practices with the fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and the principles of fiqh muamalah becomes essential. This study examines the extent to which akad practices align with sharia norms, identifies contributing factors to non-compliance, and highlights the legal, ethical, and social implications arising from such inconsistencies.

INTRODUCTION

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad menempati posisi yang sangat fundamental karena menjadi dasar sahnya seluruh aktivitas muamalah. Akad berfungsi sebagai instrumen yang mengikat hak dan kewajiban para pihak sehingga transaksi dapat berjalan secara adil dan seimbang. Rejeki dan Subhan (2025) menegaskan bahwa: “Akad tidak hanya berfungsi sebagai dasar transaksi, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai tauhid dalam aktivitas ekonomi.”

Pandangan tersebut menegaskan bahwa akad tidak dapat dipisahkan dari dimensi ibadah. Setiap transaksi ekonomi dalam Islam harus mencerminkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, akad bukan hanya kontrak legal, tetapi juga sarana menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat.

Fiqh muamalah menetapkan bahwa sahnya suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat tertentu, meliputi pihak yang berakad, sighat ijab dan qabul, objek akad, serta tujuan akad yang sesuai dengan syariah. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad dapat dinyatakan batal atau fasid. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir yang dapat merusak keadilan transaksi (Rejeki & Subhan, 2025).

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akad menjadi fondasi hukum bagi setiap produk dan layanan yang ditawarkan, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam praktiknya sering ditemukan ketidaksesuaian antara akad yang dilakukan dengan ketentuan fiqh muamalah. Umiyati (2024) menyatakan bahwa: “Ketidaksesuaian antara praktik akad dengan ketentuan fiqh muamalah berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.”

Ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi dalam bentuk prosedur akad yang tidak transparan, penggunaan skema yang menyerupai bunga, atau ketidaktepatan pelaksanaan akad dibandingkan dengan fatwa DSN-MUI. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif syariah dan realitas praktik di lapangan.

Selain itu, tekanan kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional juga menjadi faktor yang memengaruhi praktik akad di lembaga keuangan syariah. Dalam situasi persaingan pasar, lembaga syariah dituntut untuk menawarkan

produk yang kompetitif secara ekonomi. Namun, tekanan ini berpotensi menyebabkan pengabaian aspek kesyariahan jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Nuryanti (2025) menegaskan bahwa lemahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat mengaburkan perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan sistem konvensional.

Ketidaksesuaian praktik akad tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memiliki implikasi etis dan sosial. Ketika masyarakat menemukan adanya ketidakkonsistenan antara prinsip syariah yang diajarkan dan praktik yang diterapkan, legitimasi lembaga keuangan syariah akan menurun. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kesesuaian akad menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan keberlanjutan industri keuangan syariah di Indonesia.

Perkembangan produk dan teknologi keuangan syariah yang semakin pesat juga menuntut pemahaman fiqh muamalah yang lebih mendalam dari para praktisi dan pengawas syariah. Tanpa pemahaman yang kuat, potensi terjadinya penyimpangan akad akan semakin besar. Rozi (2024) menekankan bahwa inovasi keuangan syariah harus tetap berada dalam koridor maqasid al-syariah agar tidak kehilangan substansi nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, evaluasi kesesuaian praktik akad dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip fiqh muamalah menjadi sangat penting. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kepatuhan formal, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik ekonomi syariah benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial sebagaimana dikehendaki oleh syariah Islam.

LITERATURE REVIEW

1. Konsep Akad dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam kajian fiqh muamalah, akad merupakan elemen sentral yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad didefinisikan sebagai perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Rejeki dan Subhan (2025) menjelaskan bahwa akad bukan hanya perjanjian legal formal, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang melekat pada setiap aktivitas ekonomi umat Islam. Mereka menyatakan: "Akad merupakan instrumen utama yang menjembatani hubungan hukum dan nilai-nilai syariah dalam praktik muamalah."

Fiqh muamalah menetapkan bahwa setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidain*), *sighat* ijab

dan qabul, objek akad (ma'qud 'alaih), serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Ketidaklengkapan salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan akad menjadi batal atau fasid, sehingga transaksi kehilangan legitimasi syariahnya (Rejeki & Subhan, 2025).

Selain rukun dan syarat, fiqh muamalah juga menekankan prinsip dasar akad seperti keadilan, kerelaan para pihak, transparansi, dan larangan terhadap unsur riba, gharar, serta maysir. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk melindungi para pihak dari praktik eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Akad

Di Indonesia, pelaksanaan akad di lembaga keuangan syariah tidak hanya merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik, tetapi juga pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman normatif dan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan keuangan syariah. Nuryanti (2025) menyatakan bahwa: "Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai standar kepatuhan syariah yang menjembatani konsep fiqh muamalah dengan praktik lembaga keuangan modern." Fatwa-fatwa tersebut mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan berbagai akad, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Dengan adanya fatwa DSN-MUI, lembaga keuangan syariah memiliki acuan yang jelas dalam merancang produk dan layanan agar tetap berada dalam koridor syariah.

Namun, meskipun fatwa DSN-MUI bersifat mengikat secara moral dan institusional, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Rozi (2024) menegaskan bahwa lemahnya internalisasi fatwa DSN-MUI dalam kebijakan internal lembaga keuangan syariah dapat menyebabkan terjadinya praktik akad yang menyimpang dari prinsip syariah.

3. Problematika Praktik Akad Murabahah

Murabahah merupakan salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Akad ini pada dasarnya adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati oleh para pihak. Secara normatif, murabahah harus didahului oleh kepemilikan barang oleh pihak penjual sebelum dijual kepada pembeli.

Namun, dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan akad murabahah. Ikhwan et al. (2025) mengungkapkan bahwa: "Dalam praktik perbankan syariah, akad murabahah sering kali hanya berbentuk pembiayaan dana tanpa melalui proses jual beli barang secara nyata."

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan menjadikan murabahah sebagai instrumen pembiayaan yang menyerupai kredit berbunga, meskipun secara terminologi menggunakan istilah syariah. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan gharar dan mengaburkan perbedaan substantif antara sistem keuangan syariah dan konvensional.

4. Peran Dewan Pengawas Syariah dan Audit Kepatuhan

Untuk memastikan kesesuaian praktik akad dengan fatwa DSN-MUI dan fiqh muamalah, lembaga keuangan syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan sebagai pengawas internal yang memastikan seluruh produk dan operasional lembaga sesuai dengan prinsip syariah. Umiyati (2024) menegaskan bahwa: "Keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi antara prinsip syariah dan praktik operasional lembaga keuangan syariah." Selain pengawasan oleh DPS, audit kepatuhan syariah juga menjadi instrumen penting dalam evaluasi praktik akad. Audit syariah berfungsi untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan serta memberikan rekomendasi perbaikan agar lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor maqasid al-syariah.

5. Implikasi Ketidaksesuaian Akad terhadap Kepercayaan Publik

Ketidaksesuaian antara praktik akad dan ketentuan fiqh muamalah tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik. Masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan syariah memiliki ekspektasi bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, legitimasi lembaga keuangan syariah akan menurun (Umiyati, 2024). Oleh karena itu, literatur menegaskan bahwa evaluasi praktik akad harus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas dan keberlanjutan industri keuangan syariah.

METHODOLOGY

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **studi kepustakaan (library research)**. Metode ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap kesesuaian praktik akad dengan fatwa DSN-MUI serta prinsip fiqh muamalah. Studi kepustakaan memungkinkan penulis untuk menelaah secara mendalam sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen resmi. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari literatur fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas praktik akad di lembaga keuangan syariah. Beberapa rujukan utama yang digunakan antara lain karya Rejeki dan Subhan (2025), Umiyati (2024), Rozi (2024), Nuryanti

(2025), serta Ikhwan et al. (2025). Sumber-sumber tersebut dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan tema akad, kepatuhan syariah, dan evaluasi praktik keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur yang membahas konsep akad, implementasi fatwa DSN-MUI, serta peran pengawasan syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik **analisis deskriptif-analitis**, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan temuan penelitian terdahulu, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah.

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara konsep normatif akad sebagaimana dijelaskan dalam fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI dengan praktik akad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidaksesuaian yang terjadi serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

RESULT AND DISCUSSION

1. Tingkat Kesesuaian Praktik Akad dengan Fiqh Muamalah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa secara normatif, lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menjadikan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI sebagai landasan dalam penyusunan produk dan layanan. Namun, dalam praktiknya, tingkat kesesuaian akad masih beragam. Beberapa akad telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, sementara sebagian lainnya menunjukkan adanya penyimpangan.

Rejeki dan Subhan (2025) menegaskan bahwa ketidaksesuaian akad sering kali terjadi pada tahap implementasi, bukan pada perancangan konsep. Mereka menyatakan bahwa akad yang secara teoritis telah sesuai dengan syariah dapat berubah makna ketika diaplikasikan tanpa memperhatikan rukun dan syarat secara ketat.

Berdasarkan literatur yang dikaji, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian praktik akad dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI.

Pertama, faktor sumber daya manusia. Pemahaman praktisi terhadap fiqh muamalah yang masih terbatas menyebabkan akad tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Nuryanti (2025) menyatakan bahwa kurangnya kompetensi syariah pada level operasional sering kali membuat akad hanya dipahami sebagai prosedur administratif, bukan sebagai perikatan hukum dan moral.

Kedua, faktor pengawasan syariah. Meskipun setiap lembaga keuangan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, efektivitas pengawasan masih menjadi tantangan. Umiyati (2024) menegaskan bahwa lemahnya peran audit

kepatuhan syariah dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan praktik akad, terutama pada produk pembiayaan yang kompleks.

Ketiga, faktor tekanan pasar dan kompetisi. Dalam persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah dituntut untuk menawarkan produk yang kompetitif. Rozi (2024) menyatakan bahwa tekanan ini sering kali mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengadopsi skema yang menyerupai sistem konvensional, meskipun secara terminologi menggunakan akad syariah.

3. Praktik Akad Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan syariah. Secara ideal, murabahah harus dilaksanakan melalui proses jual beli yang nyata, di mana lembaga keuangan terlebih dahulu memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah.

Namun, Ikhwan et al. (2025) menemukan bahwa dalam praktiknya, murabahah sering kali direduksi menjadi pembiayaan dana. Mereka menyatakan bahwa:

“Akad murabahah dalam praktik perbankan syariah lebih banyak difungsikan sebagai skema pembiayaan daripada sebagai akad jual beli sebagaimana konsep fiqh muamalah.”

Praktik tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari konsep murabahah yang sesungguhnya. Akibatnya, akad murabahah berpotensi kehilangan substansi syariahnya dan hanya berbeda secara istilah dari kredit konvensional.

4. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Akad

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran strategis dalam memastikan kesesuaian praktik akad dengan prinsip syariah. DPS bertugas memberikan nasihat, pengawasan, serta evaluasi terhadap produk dan operasional lembaga keuangan syariah. Umiyati (2024) menegaskan bahwa efektivitas DPS sangat bergantung pada independensi dan kompetensi anggotanya.

Selain itu, audit kepatuhan syariah menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi penyimpangan praktik akad. Audit syariah yang dilakukan secara berkala dapat membantu lembaga keuangan syariah memperbaiki kelemahan sistem dan meningkatkan kualitas kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.

5. Dampak Ketidaksesuaian Akad terhadap Kepercayaan Publik

Ketidaksesuaian praktik akad dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik. Umiyati (2024) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan aset utama lembaga keuangan syariah. Ketika masyarakat menemukan adanya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, kepercayaan tersebut dapat menurun.

Penurunan kepercayaan publik tidak hanya berdampak pada reputasi lembaga keuangan syariah, tetapi juga pada perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi praktik akad harus dipandang sebagai upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan sistem keuangan syariah.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa **akad merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam** yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai moral dan spiritual dalam aktivitas muamalah. Akad yang sah menurut fiqh muamalah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip syariah (Rejeki & Subhan, 2025). Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan syariah di Indonesia secara normatif telah menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman, **dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara konsep akad dan implementasinya di lapangan**. Ketidaksesuaian tersebut terutama terlihat pada akad murabahah yang dalam banyak kasus lebih berfungsi sebagai skema pembiayaan dana daripada akad jual beli sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah (Ikhwan et al., 2025).

Faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian praktik akad meliputi keterbatasan pemahaman fiqh muamalah pada sumber daya manusia, lemahnya pengawasan syariah, serta tekanan kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional (Nuryanti, 2025; Rozi, 2024). Kondisi ini berdampak tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada **menurunnya kepercayaan publik** terhadap lembaga keuangan syariah (Umiyati, 2024). Dengan demikian, evaluasi kesesuaian praktik akad dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip fiqh muamalah merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga legitimasi, integritas, dan keberlanjutan industri keuangan syariah. Evaluasi ini tidak boleh dipahami sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen penguatan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi modern.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan pemahaman praktisi terhadap fiqh muamalah melalui pelatihan berkelanjutan agar implementasi akad tidak menyimpang dari prinsip syariah.
2. Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
DPS harus menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan independen, serta didukung oleh sistem audit kepatuhan syariah yang komprehensif (Umiyati, 2024).

3. Internalisasi fatwa DSN-MUI dalam kebijakan operasional Fatwa DSN-MUI perlu diintegrasikan secara konsisten ke dalam standar operasional prosedur lembaga keuangan syariah agar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional (Nuryanti, 2025).
4. Evaluasi berkelanjutan terhadap praktik akad Evaluasi harus dilakukan secara periodik untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini dan memastikan seluruh produk keuangan syariah tetap berada dalam koridor maqasid al-syariah (Rozi, 2024).

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan praktik akad di lembaga keuangan syariah dapat lebih sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

REFERENCES

- Ikhwan, M. N., et al. (2025). Problematics of murabaha agreement in Islamic banking practices. *Velocity: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 5(1).
- Nuryanti. (2025). Kepatuhan syariah dalam implementasi fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Rejeki, S., & Subhan. (2025). Akad dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*.
- Rozi. (2024). Maqasid al-shariah dalam inovasi keuangan syariah modern. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*.
- Umiyati. (2024). Audit kepatuhan syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah. *JES: Jurnal Ekonomi dan Syariah*, 13(2).